




## **PERUBAHAN RENCANA KERJA 2018**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BANDUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
2018**

Formulir Pengendalian kebijakan Perubahan Renja PD  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Bandung

No	Dokumen/ Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksiesuaian	Tindak Lanjut Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja PD.	V					
2.	Rencana Kerja Tim.	V					
3.	Data dan informasi.	V					
4.	Analisis gambaran pelayanan PD	V					
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD.	V					
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.	V					
7.	Penelaahan rancangan awal	V					
8.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V					
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V					
10.	Pelaksanaan forum PD.	V					
10.a	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan PD sesuai dengan tugas dan fungsi	V					
10.b	Mensinkronkan program dan kegiatan antar PD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V					
10.c	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD sesuai SE	V					
11.	Sasaran program dan kegiatan PD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V					
12.	Program dan kegiatan antar PD dengan PD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum PD.	V					
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan	V					

Soreang, September 2018

Mengetahui :  
BAPPEDA Kabupaten Bandung  
Kepala,

Disusun :  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Bandung



NIP. ....  
Ir. Ervin Rinaldi, MSc  
NIP. 19671110 199303 1012

**MATRIKS KALENDER KEGIATAN**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA TIM PENYUSUN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2018**  
**KABUPATEN BANDUNG**

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN												KETERANGAN	
		Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	Mei-18	Jun-18	Jul-18	Agu-18	Sep-18	Okt-18	Nov-18	Des-18		
1	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja														
2	Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja														
3	Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja														
4	Penyusunan Perubahan Renja														
5	Penyampaian Perubahan Renja kepada Bappeda														
6	Kesepakatan KUA-PPAS														

Soreang, Juli 2018

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

*(Signature)*  
 Ir. Erwin Rinaldi, M/Sc  
 NIP. 19671110 199303 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN**

Jl. Raya Soreang KM.17 Telp. (022) 5893660 Soreang 40911 Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat,  
E-mail : [disperkimtan@bandungkab.go.id](mailto:disperkimtan@bandungkab.go.id) Website : [www.bandungkab.go.id](http://www.bandungkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR : 050 / 1629 -Sekret / 2018  
LAMPIRAN : 1 (satu)**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawsanan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
  - bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawsanan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawsanan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018;
- KEEMPAT : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal, 19 Juli 2018  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BANDUNG

Kepala,



Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc.  
NIP. 19671110 199303 1 012

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung, sebagai laporan.
2. Yth. Wakil Bupati Bandung, sebagai laporan.
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, sebagai laporan

**LAMPIRAN I :**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR : 050/ 1629 -Sekret/2018**

**TANGGAL : 19 Juli 2018**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA (P-RENJA) DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018**

**Jabatan dalam Tim**

	<b>Nama/Jabatan</b>
<b>Penanggungjawab</b>	: Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung
<b>Ketua</b>	: Kasubag Penyusunan Program
<b>Anggota</b>	: 1. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman 2. Kepala Bidang Pengembangan Perumahan 3. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman 4. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman 5. Kepala Bidang Pertanian 6. Kepala UPTD Pemeliharaan Taman dan Pengelolaan Makam 7. Kepala UPTD Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik

8. Kepala UPTD Rusun
9. Kasubag Umum dan Kepegawaian
10. Kasubag Keuangan
11. Eti Sudriyati, ST
12. Tata Guniawan, S.Pd
13. Ela Nurlaela
14. Dian Kartiwa

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BANDUNG

Kepala,



Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc.  
NIP. 19671110 199303 1 012

**LAMPIRAN II :**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**  
**NOMOR : 050/ 1629 -Sekret/2018**  
**TANGGAL : 19 Juli 2018**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA (P-RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018**

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018**

**1. PENANGGUNGJAWAB:**

- Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018;
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018;
- Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung.
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

**2. KETUA:**


- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018;
- Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018;
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018.
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

### 3. ANGGOTA:


- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
- Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018;
- Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018;
- Melakukan telaahan terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2017;
- Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018;
- Merumuskan kegiatan prioritas Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018;
- Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renja bidangnya masing-masing pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018;
- Melaksanakan penyempurnaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018 atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018
- Menyesuaikan dokumen rancangan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018 sesuai dengan dokumen Perubahan RKPD tahun 2018 yang telah ditetapkan.
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BANDUNG

Kepala,



Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc.  
NIP. 19671110 199303 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN PERTANAHAN**

Jl. Raya Soreang KM.17 Telp. (022) 5893660 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,  
E-mail : [disperkimtan@bandungkab.go.id](mailto:disperkimtan@bandungkab.go.id) Website : [www.bandungkab.go.id](http://www.bandungkab.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG**  
**NOMOR : 050 / 2018 - Sekret/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018**

**BUPATI BANDUNG,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Bahwa Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018 harus ditetapkan;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf (a) dan (b) ini, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018 dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 No 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor : 77 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
18. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2018;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA  
KEDUA  
KETIGA  
KEEMPAT  
KELIMA
- : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2017.
  - : Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bandung.
  - : Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) SKPD setelah memperhatikan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2017.
  - : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal, 13 September 2018

An **BUPATI BANDUNG**  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman Dan Pertanahan  
Kabupaten Bandung



Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc.  
NIP. 19671110 199303 1 012

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Bandung
2. Wakil Bupati Bandung
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
4. Inspektur Kabupaten Bandung

## KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja PD adalah dokumen Perubahan perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2018. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung sampai dengan triwulan II tahun 2018 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung sebagai salah satu dinas teknis yang bertanggungjawab dalam Urusan Pelayanan Dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bandung.

Soreang, 13 September 2018

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**

Kepala,



**Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc.**  
NIP. 19671110 199303 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	Hal	i
Daftar Isi .....		ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>		<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....		I-1
1.2. Landasan Hukum .....		I-2
1.3. Maksud dan Tujuan .....		I-4
1.4. Sistematika .....		I-5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA .....</b>		<b>II-1</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....		II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....		II-2
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....		II-40
2.4. Isu Strategis PD Hasil Review / Perbaikan .....		II-41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .....		II-58
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>		<b>III-1</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....		III-1
3.2. Program dan Kegiatan .....		III-2
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>IV-1</b>
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja .....		IV-1
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....		IV-1
4.3. Rencana Tindak Lanjut .....		IV-2
LAMPIRAN		